



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0641/E1/HK.03.00/2023 20 Januari 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 111/E/O/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
4. Ketua Pengurus Yayasan Bani Saleh di Kota Bekasi;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung;
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 111/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi menjadi Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bani Saleh, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/E/O/2023

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER BANI SALEH DI KOTA BEKASI DAN SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN BANI SALEH DI KOTA BEKASI MENJADI UNIVERSITAS BANI SALEH  
DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN BANI SALEH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Bani Saleh Nomor 183.A/YBS/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2331/LL4/DT.03.02/2022 tanggal 8 Agustus 2022, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi menjadi Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi menjadi Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bani Saleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BANI SALEH DI KOTA BEKASI DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANI SALEH DI KOTA BEKASI MENJADI UNIVERSITAS BANI SALEH DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BANI SALEH.

**KESATU** : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bani Saleh; dan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bani Saleh,

menjadi Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Bani Saleh di Kota Bekasi sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Sarinandhe Djibran, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4507.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Oktober 2008 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Dinarsi Raharjanti, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001434.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022.

- KEDUA** : Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
  - b. Keperawatan Program Diploma Tiga;
  - c. Teknik Komputer Program Diploma Tiga;
  - d. Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
  - e. Kebidanan Program Diploma Tiga;
  - f. Teknik Informatika Program Sarjana;
  - g. Sistem Informasi Program Sarjana;
  - h. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
  - i. Farmasi Program Sarjana;
  - j. Profesi Ners Program Profesi;
  - k. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Sarjana; dan
  - l. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf j yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k dan huruf l dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Bani Saleh wajib menyelenggarakan Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58/D/O/1999 tentang Perubahan Bentuk Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Bekasi menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Bekasi, Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 tentang Ijin Penyelenggara Program Studi Sistem Informasi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Bekasi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk AKPER Bani Saleh menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bani Saleh di Bekasi Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Bani Saleh di Bekasi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi, Program Sarjana (S-1) pada STIKES Bani Saleh di Bekasi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 306/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Bekasi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bani Saleh di Bekasi, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38/E/O/2022 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Bani Saleh menjadi Yayasan Bani Saleh, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39/E/O/2022 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan

menjadi Yayasan Bani Saleh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh di Kota Bekasi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh di Kota Bekasi yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2023

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001